



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8/279/Disdikbud.III/SRK/2026**

TENTANG

**PENETAPAN OPERASIONAL SMAS MUHAMMADIYAH TANAH GROGOT
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional SMAS Muhammadiyah Tanah Grogot pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
3. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
8. Surat Edaran No. 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur Nomor. 1468/I26.2a/1e/1991 tanggal 15 Juli 1991, Tentang Pemutihan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 912/KEP/1.0/B/2019 Tanggal 07 November 2019, Tentang Pengesahan Pendirian Amal Usaha Muhammadiyah SMA Muhammadiyah Tanah Grogot;
 - 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 400.3.8/9555/Disdikbud.III/2023 Tanggal 31 Juli 2023, Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Tanah Grogot Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
 - 4. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur Nomor : 4/KEP/II.0/D/2026 Tanggal 4 Februari 2026, tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Tanah Grogot Periode 2026-2030;
 - 5. Sertifikat NPSN Nomor 30400178 diberikan kepada SMAS Muhammadiyah Tanah Grogot;
 - 6. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) No. 64.21.00059, Tanggal 18 Oktober 2021;
 - 7. Sertifikat Hak Milik No. 16.04.04.06.1.05635
 - 8. Surat Kepala SMA Muhammadiyah Tanah Grogot Nomor : 2501/126.17/SMAM/PPz/2025 tanggal 18 Juni 2025, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMAS Muhammadiyah Tanah Grogot.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMAS Muhammadiyah Tanah Grogot

Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Status Sekolah : Swasta

Nama Yayasan : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Paser

Tahun Berdiri : 1983

Nama Kepala Sekolah : Muhtadin, S.Pd

Alamat : Jl. Pangeran Menter No. 96 Tanah Grogot Kab. Paser
- KEDUA : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Penetapan Operasional SMAS Muhammadiyah Tanah Grogot ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal

diterbitkan 31 Maret 2026 s.d. 31 Maret 2028 dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan legalitas hukum lainnya, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Maret 2026

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197012311997021008